



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH;**
2. Tempat lahir : Ampang Gadang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 08 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang
Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
5. Hakim sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menolak untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 16/Pen.Pid/2018/PN.Lbs tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2018/PN.Lbs tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH** bersalah melakukan Tindak Pidana “**permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan dilakukan pengembalian setelah diuji labor seberat 0,0374 (nol koma nol tiga tujuh empat) gram (bruto),
 - 30 (tiga puluh) paket ganja kering, yang masing-masing paket dibungkus dengan kertas warna Coklat muda seberat 197,8 (seratus Sembilan tujuh koma delapan) gram dan dilakukan penyisihan masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan penyisihan seluruhnya adalah seberat 1,5 (satu koma lima) gram untuk tujuan laboratorium habis diuji,
 - 1 (satu) paket yang diduga biji ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna Bening,
 - 1 (satu) buah plastik klep warna bening,
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dengan tutup warna Merah merk interbox,
 - 1 (satu) buah dompet warna Putih dan Hitam,
 - 1 (satu) unit handphone warna Merah Hitam Type RM-437 Model E63-1.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Tersangka EKA SANDRA Pgl. EKA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa mengajukan Pembelaan secara Tertulis tertanggal 3 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karna Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa memiliki anak 2 (dua) orang yang berusia 9 (Sembilan) tahun dan 4 (empat) tahun.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH** dan Saksi EKA SANDRA Pgl. EKA (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di warung milik Terdakwa di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Eka Sandra Pgl. Eka minta tolong kepada Terdakwa untuk memegang atau menyimpannya, yang mana waktu itu saksi Eka Sandra Pgl. Eka hendak makan, selanjutnya saksi Eka Sandra Pgl. Eka langsung minta tolong kepada Terdakwa untuk memegang 1 (satu) paket shabu tersebut dengan mengatakan “ *tolong paciak an ko lu*” (tolong pegang ini dulu) sambil saksi Eka Sandra Pgl. Eka memberikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di dalam 1 (Satu) buah plastik klep warna bening kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dan kemudian memasukkannya ke dalam dompet warna Putih dan Hitam miliknya. kemudian saksi Eka Sandra Pgl. Eka makan dan pada saat saksi Eka Sandra Pgl. Eka makan, lalu datanglah Polisi ke warung saksi Eka Sandra Pgl. Eka dengan terlebih dahulu polisi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Rahmat Hidayat dan saksi Ricky Kusuma Sutanto, yang waktu itu sedang menggunakan narkotika jenis shabu di warung milik Terdakwa. Selanjutnya ketika Polisi sedang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut, lalu saksi Eka Sandra langsung menyuruh Terdakwa untuk membuang 1 (satu) paket shabu, yang kebetulan saat itu sedang berada di dalam dompet yang Terdakwa pegang dengan mengatakan “ *buang barang tadi*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGSIH" (buang barang tadi NINGSIH). Selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang warung Terdakwa dan kemudian membuang 1 (satu) paket shabu di belakang warung Terdakwa tersebut dan ternyata waktu itu saksi Atriyo Sakti Yandri, melihat Terdakwa sedang membuang 1 (satu) paket shabu tersebut, selanjutnya Polisi langsung menangkap Terdakwa dan kemudian mengambil 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa buang tersebut. Setelah itu baru saksi Eka Sandra dengan Terdakwa serta barang bukti yang berhasil diamankan polisi dibawa ke Polres Pasaman.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu-shabu.
- Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0627.K tanggal 21 Desember 2017 terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang merupakan Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Hasil/laporan Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 18 Desember 2017 berat Narkotika Jenis shabu tersebut adalah berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan dilakukan pengembalian setelah diuji labor seberat 0,0374 (nol koma nol tiga tujuh empat) gram (bruto).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH** dan Saksi **EKA SANDRA Pgl. EKA** (dilakukan Penuntutan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada Dakwaan Kesatu diatas, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal setelah Terdakwa membuang narkotika jenis shabu dan ditangkap polisi, kemudian polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik merk Interbox yang berisikan 30 (tiga puluh) paket biji ganja kering di dalam kulkas, yang pada sebelumnya Terdakwa yang meletakkan 1 (satu) buah kotak plastik merk Interbox yang berisikan 30 (tiga puluh) paket biji ganja kering di dalam kulkas di gudang rumah orang tua Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa meletakkan paket ganja di dalam kulkas di gudang rumah orang tua Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 15

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib, yang mana waktu itu saksi Eka Sandra minta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan paket ganja tersebut dengan mengatakan “ *NINGSIH, ado paket ganjo di dalam kamar awak, tolong latakkan ka dalam kulkas yang di gudang lu,*” (NINGSIH, ada paket ganja di dalam kamar kita, tolong letakkan ke dalam kulkas yang berada di gudang). Selanjutnya Terdakwapun meletakkan paket ganja tersebut ke dalam kulkas yang ada di dalam gudang rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal, membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis ganja.
- Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0628.K tanggal 21 Desember 2017 terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang merupakan Ganja (*Cannabis.sp*) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 16 Pebruari 2017 30 (tiga puluh) paket ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan kertas warna coklat muda adalah Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah seberat 197,8 (seratus Sembilan tujuh koma delapan) gram dan dilakukan penyisihan masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan penyisihan seluruhnya adalah seberat 1,5 (satu koma lima) gram untuk tujuan laboratorium habis diuji.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada Dakwaan Kesatu diatas, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dan 111**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Eka Sandra Pgl. Eka minta tolong kepada Terdakwa untuk memegang atau menyimpannya, yang mana waktu itu saksi Eka Sandra Pgl. Eka hendak makan, selanjutnya saksi Eka Sandra Pgl. Eka langsung minta tolong kepada Terdakwa untuk memegang 1 (satu) paket shabu tersebut dengan mengatakan “ *tolong paciak an ko lu*” (tolong pegang ini dulu) sambil saksi Eka Sandra Pgl. Eka memberikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di dalam 1 (Satu) buah plastik klep warna bening kepada Terdakwa dan yang pada sebelumnya Terdakwa yang meletakkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak plastik merk Interbox yang berisikan 30 (tiga puluh) paket biji ganja kering di dalam kulkas di gudang rumah orang tua Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa meletakkan paket ganja di dalam kulkas di gudang rumah orang tua Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib, yang mana waktu itu saksi Eka Sandra minta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan paket ganja tersebut dengan mengatakan “ *NINGSIH, ado paket ganjo di dalam kamar awak, tolong latakkan ka dalam kulkas yang di gudang lu,*” (NINGSIH, ada paket ganja di dalam kamar kita, tolong letakkan ke dalam kulkas yang berada di gudang). Selanjutnya Terdakwapun meletakkan paket ganja tersebut ke dalam kulkas yang ada di dalam gudang rumah orang tua Terdakwa serta Terdakwa juga melihat saksi RAHMAD dan saksi RICKY sedang menggunakan narkoba jenis shabu. Namun Terdakwa tidak melaporkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Eka Sandra, saksi Rahmad dan saksi Ricky tersebut kepada pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKA SANDRA Pgl EKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan adalah sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening dan kemudian setelah ditimbang di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping didapatkan berat seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya banyak ganja kering yang ditemukan Polisi waktu itu adalah sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan berat keseluruhan 197,8 (seratus Sembilan puluh tujuh koma delapan) gram, serta 1 (satu) paket biji ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram.
 - Bahwa bentuk 1 (satu) paket shabu yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan adalah yang mana shabu tersebut dibungkus dengan plastik warna Bening, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah plastik klep warna Bening, sementara shabu tersebut berbentuk serbuk / butiran Kristal warna Bening. Sedangkan bentuk 30 (tiga puluh) paket ganja kering tersebut, yang mana masing-masing paket dibungkus dengan kertas warna Coklat Muda, selanjutnya ganja kering tersebut berbentuk tanaman dikarenakan ada daun dan biji. Sementara 1 (satu) paket biji ganja kering, yang mana isi paket tersebut khusus biji ganja

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dan paket biji ganja kering tersebut dibungkus dengan plastik warna Bening.

- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) paket shabu tersebut yaitu di belakang warung saksi. Pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu tersebut di belakang warungnya.
- Bahwa 1 (Satu) paket biji ganja kering ditemukan polisi di pondok yang terletak di belakang warung saksi, dan 30 (tiga puluh) paket ganja kering tersebut ditemukan Polisi di dalam rumah mertua saksi, tepatnya di dalam kulkas yang terletak di dalam gudang rumah mertua saksi.
- Bahwa pemilik semua paket barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu serta 30 (tiga puluh) paket ganja kering dan 1 (satu) paket biji ganja kering yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) buah kotak plastik merk Interbox yang berisikan 30 (tiga puluh) paket biji ganja kering di dalam kulkas di gudang rumah mertua saksi adalah Terdakwa NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH, yang mana saksi sengaja minta tolong kepada isteri saksi untuk menyimpan barang tersebut, yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 10.45 Wib atau sekitar 15 (lima belas) menit.
- Bahwa sebab saksi menyuruh isteri saksi/Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) buah kotak plastik merk Interbox yang berisikan 30 (tiga puluh) paket biji ganja kering di dalam kulkas di gudang rumah mertua saksi, dikarenakan waktu itu mertua perempuan saksi sedang tidur di depan gudang tersebut. Jadi saksi segan masuk ke dalam gudang dan itulah sebabnya maka saksi minta tolong kepada isteri saksi untuk menyimpan paket ganja ke dalam gudang tersebut.
- Bahwa cara polisi melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalah terlebih dahulu polisi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang waktu itu sedang menggunakan narkoba jenis shabu di warung milik saksi.
- Bahwa ketika Polisi sedang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RAHMAD dan saksi RICKY, lalu saksi langsung menyuruh isteri saksi untuk membuang 1 (satu) paket shabu yang dipegangnya tersebut dengan mengatakan “*buang barang tadi NINGSIH*” (buang barang tadi NINGSIH), Selanjutnya Terdakwa NINGSIH pergi ke belakang warung saksi dan ternyata Polisi melihat dan menemukan Terdakwa sedang membuang 1 (satu) paket shabu di belakang warung nya, dan Polisi langsung menangkap saksi dan Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di warung saksi polisi menemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan khusus biji ganja yaitu di sebuah pondok yang berada di belakang warung saksi, tepatnya di atas

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, antara kayu dengan atap seng pondok tersebut. Dan di rumah mertua saksi yang terletak di seberang jalan di depan warung saksi dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, Polisi me menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dengan tutup warna Merah, merk interbox yang berisikan 30 (tiga puluh) paket ganja kering, tepatnya di dalam kulkas yang terletak di gudang yang berada di dapur rumah mertua saksi. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi RAHMAD HIDAYAT Pgl RAHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira Pukul 14.30 wib bertempat di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti kab. Pasaman.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan Terdakwa dan saksi EKA, dikarenakan waktu kejadian penangkapan tersebut saksi sedang diamankan Polisi karena tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika diwarung milik Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa NINGSIH ketika ditanyai polisi, bahwa pemilik paket shabu dan ganja tersebut adalah milik suaminya yaitu saksi EKA SANDRA Pgl EKA
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dan ganja dari saksi EKA SANDRA Pgl EKA dan kemudian menggunakan Narkotika tersebut di warung milik Terdakwa dan saksi EKA SANDRA Pgl EKA.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi dan saksi RICKY adalah:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang pada salah satu ujungnya ditutup dengan filter rokok yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar, yang pada bagian tutupnya terdapat dua buah pipet warna Bening.
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah mancis warna merah.
 - 1 (satu) buah cotton bud.
 - 1 (satu) buah gulungan yang terbuat dari timah rokok
 - 1 (satu) buah pipet warna bening
 - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan bungkus kertas paper warna Kuning merk Narayana.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian saksi dengan saksi RICKY membeli shabu kepada saksi EKA adalah pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di warung milik Terdakwa NINGSIH/saksi EKA yang terletak di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman, sementara kejadian saksi membeli ganja kepada Terdakwa NINGSIH / saksi EKA adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib ditempat yang sama yaitu di warung milik Terdakwa NINGSIH / saksi EKA
 - Bahwa saksi sama sekali belum pernah membeli shabu ataupun ganja kepada Terdakwa NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH dan sepengetahuan saksi orang lainpun tidak pernah membeli shabu ataupun ganja kepada Terdakwa NINGSIH.
 - Bahwa menurut saksi Terdakwa NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menguasai narkotika jenis shabu dan ganja tersebut.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
3. Saksi ATRIYO SAKTI YANDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman
 - Bahwa orang yang telah saksi tangkap, dikarenakan telah memiliki narkotika adalah sebanyak 2 (dua) orang yaitu suami isteri yaitu Terdakwa NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH dan saksi EKA SANDRA Pgl EKA
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa NINGSIH, adalah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat.
 - Bahwa Terdakwa diamankan karena terlihat membuang 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep warna Bening dibelakang rumahnya.
 - Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik suaminya yang bernama EKA SANDRA PGL EKA.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi EKA SANDRA Pgl EKA mendapatkan paket shabu dan ganja tersebut.
 - Bahwa Terdakwa NINGSIH tidak mengetahui berapa harga paket shabu dan ganja tersebut dijual saksi EKA kepada orang lain, sebab Terdakwa NINGSIH tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada saksi EKA

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang laki-laki yang ditangkap sedang menggunakan narkoba di warung milik Terdakwa NINGSIH adalah saksi RAHMAD HIDAYAT Pgl DAYAT dan saksi RICKY KUSUMA SUTANTO Pgl RICKY
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki serta menguasai narkoba jenis shabu dan ganja tersebut.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.
4. Saksi BENNY ARIADI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman
 - Bahwa orang yang telah saksi tangkap, dikarenakan telah memiliki narkoba adalah sebanyak 2 (dua) orang yaitu suami isteri yaitu Terdakwa NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH dan saksi EKA SANDRA Pgl EKA
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa NINGSIH, adalah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat.
 - Bahwa Terdakwa diamankan karena terlihat membuang 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep warna Bening dibelakang rumahnya.
 - Selain barang bukti tersebut ditemukan barang bukti lain 30 (tiga puluh) paket ganja kering yang ditemukan di dalam kulkas yang terletak di rumah orang tua Terdakwa NINGSIH.
 - Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik suaminya yang bernama EKA SANDRA PGL EKA.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi EKA SANDRA Pgl EKA mendapatkan paket shabu dan ganja tersebut.
 - Bahwa Terdakwa NINGSIH tidak mengetahui berapa harga paket shabu dan ganja tersebut dijual saksi EKA kepada orang lain, sebab Terdakwa NINGSIH tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada saksi EKA
 - Bahwa kedua orang laki-laki yang ditangkap sedang menggunakan narkoba di warung milik Terdakwa NINGSIH adalah saksi RAHMAD HIDAYAT Pgl DAYAT dan saksi RICKY KUSUMA SUTANTO Pgl RICKY
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki serta menguasai narkoba jenis shabu dan ganja tersebut.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Terdakwa.
5. Saksi RICKY KUSUMA SUTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi dimintai keterangan yakni sehubungan polisi telah menangkap Terdakwa NINGSIH IRAWATI Pgl NINGISH dengan suaminya yaitu saksi EKA SANDRA Pgl EKA, dikarenakan polisi telah menemukan shabu dan paket ganja di warung dan di rumah milik orang tersebut
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira Pukul 14.30 wib bertempat di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti kab. Pasaman.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Polisi telah menangkap Terdakwa NINGSIH dan saksi EKA, dikarenakan waktu kejadian penangkapan tersebut saksi sedang berada di tempat tersebut sedang menggunakan shabu, kemudian saksi juga ikut ditangkap Polisi
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana polisi menemukan paket shabu dan paket ganja tersebut, dikarenakan saksi tidak ada melihatnya. Sebab waktu itu saksi sedang ditangkap polisi dan kemudian saksi hanya tetap berada di tempat saksi ditangkap Polisi yaitu di dalam warung milik Terdakwa NINGSIH. Namun setelah saksi ditangkap Polisi dan mendengarkan pengakuan dari Terdakwa NINGSIH kepada polisi, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan Polisi di belakang warung milik Terdakwa NINGSIH, yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut sengaja dibuang saksi NINGSIH ketika Polisi datang ke warungnya. Sedangkan 1 (satu) paket yang berisi biji ganja tersebut ditemukan Polisi di pondok yang terletak di belakang warung Terdakwa NINGSIH, sedangkan 30 (tiga puluh) paket ganja kering tersebut ditemukan polisi di dalam kulkas yang terletak di rumah orang tua Terdakwa NINGSIH
- Bahwa selain dari paket shabu dan paket ganja kering, yang mana waktu itu saksi melihat polisi masih ada menyita barang lain dari Terdakwa NINGSIH, dkk yaitu berupa: 1 (satu) buah plastik klep warna bening yaitu tempat meletakkan 1 (satu) paket shabu, yang mana 1 (satu) Paket shabu tersebut berada di dalam plastik klep warna Bening, 1 (satu) buah dompet warna Putih dan Hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dengan tutup warna Merah, merk interbox yaitu tempat yang digunakan untuk meletakkan 30 (tiga puluh) paket ganja kering, 1 (satu) unit handphone warna Merah Hitam Type RM-437 Model E63-1 yaitu handphone milik saksi EKA SANDRA Pgl EKA.
- Bahwa bentuk warung milik Terdakwa NINGSIH adalah yang mana warung tersebut bangunannya permanen dan berbentuk persegi, sementara warung tersebut terdiri dari 2 (dua) ruangan. Selanjutnya di belakang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut terdapat satu buah pondok kecil dengan ukuran 2x2 Meter, yang mana pondok dan pondok tersebut tidak ada memiliki dinding. Sementara bentuk rumah orang tua Terdakwa NINGSIH yang mana bangunan rumah tersebut permanen dan berbentuk persegi dan kemudian rumah tersebut terletak di seberang jalan depan warung Terdakwa NINGSIH dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa NINGSIH ketika ditanyai polisi, bahwa pemilik paket shabu dan ganja tersebut adalah milik suaminya yaitu saksi EKA SANDRA Pgl EKA
- Bahwa maksud dan tujuan saksi EKA SANDRA Pgl EKA memiliki paket shabu dan paket ganja tersebut adalah untuk dijualkan kepada orang lain, termasuk kepada saksi sendiri, yang mana pada saat penangkapan tersebut saksi bersama 1 (satu) orang teman saksi yaitu saksi Rahmad Hidayat sedang menggunakan narkoba jenis shabu di warung milik Terdakwa NINGSIH. Kemudian shabu yang kami gunakan tersebut kami dapatkan dengan cara membelinya kepada saksi EKA SANDRA Pgl EKA
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi dan saksi Rahmad adalah:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang pada salah satu ujungnya ditutup dengan filter rokok yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar, yang pada bagian tutupnya terdapat dua buah pipet warna Bening.
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah mancis warna merah.
 - 1 (satu) buah cotton bud.
 - 1 (satu) buah gulungan yang terbuat dari timah rokok
 - 1 (satu) buah pipet warna bening
 - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan bungkus kertas paper warna Kuning merk Narayana.
- Bahwa kejadian saksi dengan saksi Rahmad membeli shabu kepada saksi EKA adalah pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di warung milik Terdakwa NINGSIH/saksi EKA yang terletak di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman, sementara kejadian saksi membeli ganja kepada Terdakwa NINGSIH / saksi EKA adalah pada hari Sabtu tanggal 16

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib ditempat yang sama yaitu di warung milik Terdakwa NINGSIH / saksi EKA

- Bahwa saksi sama sekali belum pernah membeli shabu ataupun ganja kepada Terdakwa NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH dan sepengetahuan saksi orang lainpun tidak pernah membeli shabu ataupun ganja kepada Terdakwa NINGSIH. Yang mana orang membeli shabu ataupun ganja langsung kepada saksi EKA
- Bahwa menurut saksi Terdakwa NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menguasai narkotika jenis shabu dan ganja tersebut.
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa NINGSIH mengetahui perbuatan jual beli narkotika jenis ganja dan shabu yang dilakukan saksi Eka, sebab jual beli tersebut di dalam warung dan Terdakwa NINGSIH selalu berada di ruangan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di warung milik Terdakwa di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman.
- Bahwa cara polisi melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalah terlebih dahulu polisi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang waktu itu sedang menggunakan narkotika jenis shabu di warung milik saksi.
- Bahwa ketika Polisi sedang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RAHMAD dan saksi RICKY, lalu saksi langsung menyuruh isteri saksi untuk membuang 1 (satu) paket shabu yang dipegangnya tersebut dengan mengatakan “ *buang barang tadi NINGSIH*” (buang barang tadi NINGSIH), Selanjutnya Terdakwa NINGSIH pergi ke belakang warung saksi dan ternyata Polisi melihat dan menemukan Terdakwa sedang membuang 1 (satu) paket shabu di belakang warung nya, dan Polisi langsung menangkap saksi dan Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di warung saksi polisi menemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan khusus biji ganja yaitu di sebuah pondok yang berada di belakang warung saksi, tepatnya di atas kayu, antara kayu dengan atap seng pondok tersebut. Dan di rumah mertua

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang terletak di seberang jalan di depan warung saksi dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dengan tutup warna Merah, merk interbox yang berisikan 30 (tiga puluh) paket ganja kering, tepatnya di dalam kulkas yang terletak di gudang yang berada di dapur rumah mertua saksi.

- Bahwa banyak shabu yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan adalah sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening dan kemudian setelah ditimbang di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping didapatkan berat seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya banyak ganja kering yang ditemukan Polisi waktu itu adalah sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan berat keseluruhan 197,8 (seratus Sembilan puluh tujuh koma delapan) gram, serta 1 (satu) paket biji ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram.
- Bahwa cara saksi RAHMAD dan saksi RICKY mendapatkan shabu yang dipakainya tersebut adalah dengan cara membelinya kepada suami Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib bertempat di warung milik Terdakwa. Kebetulan ketika saksi RAHMAD, dkk membeli shabu kepada suami Terdakwa, yang mana saat itu tersangka sedang berada di warung. Kemudian sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi RAHMAD mendapatkan paket ganja tersebut, namun setelah kami ditangkap Polisi dan setelah mendengarkan pengakuan dari saksi RAHMAD barulah tersangka mengetahui, ternyata 1 (Satu) paket ganja miliknya tersebut didapatkannya dengan cara membelinya kepada suami Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017. Namun waktu itu Terdakwa tidak ada melihat ketika saksi RAHMAD membeli paket ganja kepada suami Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) paket shabu tersebut dijual suami Terdakwa kepada saksi RAHMAD, dkk dan begitu juga dengan paket ganja kering. Yang mana Terdakwa tidak pernah menanyakannya kepada suami Terdakwa dan suami tersangkapun juga tidak pernah memberitahukannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti sudah berapa kali saksi RAHMAD, dkk membeli shabu ataupun ganja kepada suami Terdakwa, namun Terdakwa baru sekali ini melihat saksi RAHMAD dan saksi RICKY menggunakan shabu di dalam warung milik Terdakwa
- Bahwa saksi RAHMAD, dkk ataupun orang lain belum pernah membeli shabu ataupun ganja kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana uang hasil penjualan shabu dan ganja tersebut dipergunakan suami Terdakwa, sebab Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menanyakan uang hasil penjualan shabu dan ganja tersebut kepada suami Terdakwa

- Bahwa suami Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib / berwenang dalam hal menjual, memiliki serta menguasai narkoba jenis shabu dan ganja
- Bahwa sebab Terdakwa tidak ada melaporkan tentang paket shabu dan ganja tersebut kepada pihak berwajib /Polisi, dikarenakan Terdakwa merasa takut kepada suami Terdakwa dan Terdakwa pun juga takut suami Terdakwa ditangkap Polisi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan baginya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening.
- 30 (tiga puluh) paket ganja kering, yang masing-masing paket dibungkus dengan kertas warna coklat muda.
- 1(satu) paket yang diduga biji ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan plastic warna bening.
- 1 (satu) buah Plastic klep warna bening.
- 1 (satu) buah kotak plastic warna bening dengan tutup warna merah, merk interbox.
- 1 (satu) buah dompet warna putih dan hitam.
- 1 (satu) unit handphone warna merah hitam type RM-437 Model E63-1.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di warung milik Terdakwa di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman.
- Bahwa cara polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan suami Terdakwa adalah dengan terlebih dahulu polisi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang RISKI dan RAHMAD HIDAYAT yang pada saat itu ditangkap karena sedang memakai narkoba diwarung Terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan saksi RAHMAD dan saksi RICKY mendapatkan shabu yang dipakainya tersebut adalah dengan cara membelinya kepada suami Terdakwa yang bernama EKA SANDRA yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib bertempat di warung milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) paket shabu tersebut dijual suami Terdakwa kepada saksi RAHMAD,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dkk dan begitu juga dengan paket ganja kering. Yang mana Terdakwa tidak pernah menanyakannya kepada suami Terdakwa dan suami tersangkapun juga tidak pernah memberitahukannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti sudah berapa kali saksi RAHMAD, dkk membeli shabu ataupun ganja kepada suami Terdakwa, namun Terdakwa baru sekali ini melihat saksi RAHMAD dan saksi RICKY menggunakan shabu di dalam warung milik Terdakwa
 - Bahwa pada saat penangkapan RAHMAD dan RICKY suami Terdakwa ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk untuk membuang 1 (satu) paket shabu yang dipegangnya tersebut dengan mengatakan "*buang barang tadi NINGSIH*" (buang barang tadi NINGSIH), Selanjutnya Terdakwa NINGSIH pergi ke belakang warung saksi dan ternyata Polisi melihat dan menemukan Terdakwa sedang membuang 1 (satu) paket shabu di belakang warung nya, dan Polisi langsung menangkap saksi dan Terdakwa.
 - Bahwa saksi EKA SANDRA yang merupakan suami Terdakwa pernah menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) buah kotak plastik merk Interbox yang berisikan 30 (tiga puluh) paket biji ganja kering di dalam kulkas di gudang rumah mertua saksi.
 - Bahwa suami Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib / berwenang dalam hal menjual, memiliki serta menguasai narkoba jenis shabu dan ganja
 - Bahwa sebab Terdakwa tidak ada melaporkan tentang paket shabu dan ganja tersebut kepada pihak berwajib /Polisi, dikarenakan Terdakwa merasa takut kepada suami Terdakwa dan Terdakwa pun juga takut suami Terdakwa ditangkap Polisi

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Atau Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Atau Ketiga Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Percobaan atau Permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSIH sehingga dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad 2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"* dan ayat (2) berbunyi: *"dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di warung milik Terdakwa di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman. Pada saat penangkapan RAHMAD dan RICKY, suami Terdakwa yaitu EKA SANDRA ada menyuruh Terdakwa untuk membuang 1 (satu) paket shabu, Selanjutnya ketika Terdakwa NINGSIH yang hendak membuang barang bukti dibelakang rumahnya terlebih dahulu diamankan polisi dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu.

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di gudang rumah mertua saksi ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik merk Interbox yang berisikan 30 (tiga puluh) paket biji ganja kering yang diakui oleh Terdakwa adalah milik suaminya EKA SANDRA yang sebelumnya saksi sudah mengetahui kalau barang bukti tersebut adalah ganja dan pada saat itu Terdakwa disuruh untuk menyimpannya.

Menimbang, bahwa setelah ditimbang di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket shabu didapatkan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya banyak ganja kering yang ditemukan Polisi waktu itu adalah sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan berat keseluruhan 197,8 (seratus Sembilan puluh tujuh koma delapan) gram, serta 1 (satu) paket biji ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib / berwenang dalam hal menyimpan serta menguasai narkotika jenis shabu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selain itu pula Terdakwa tidak ada melaporkan tentang paket shabu tersebut kepada pihak berwajib /Polisi, dikarenakan Terdakwa merasa takut kepada suami Terdakwa dan Terdakwa pun juga takut suami Terdakwa ditangkap Polisi.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagai orang yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan terlebih Terdakwa hanyalah seorang yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah dapat dibuktikan ;

Ad.3 Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan Jahat adalah *"perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di warung milik Terdakwa di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat penangkapan RAHMAD dan RICKY diperintahkan oleh suami Terdakwa yaitu EKA SANDRA untuk membuang 1 (satu) paket shabu yang dipegangnya tersebut dengan mengatakan *"uang barang tadi NINGSIH"* (uang barang tadi NINGSIH), Selanjutnya Terdakwa NINGSIH pergi ke belakang warung saksi dan ternyata Polisi melihat dan menemukan Terdakwa sedang membuang 1 (satu) paket shabu di belakang warung nya, dan Polisi langsung menangkap saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan adanya kerja sama antara suami Terdakwa dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa menyimpan bungkusan yang diketahui saksi sebelumnya adalah shabu dan ganja Majelis Hakim berpendapat unsur "Pemufakatan Jahat" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pemufakatan jahat menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengajukan pembelaan yang intinya mohon keringanan hukuman untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya didalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening.
- 30 (tiga puluh) paket ganja kering, yang masing-masing paket dibungkus dengan kertas warna coklat muda.
- 1(satu) paket yang diduga biji ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan plastic warna bening.
- 1 (satu) buah Plastic klep warna bening.
- 1 1(satu) buah kotak plastic warna bening dengan tutup warna merah, merk interbox.
- 1 (satu) buah dompet warna putih dan hitam.
- 1 (satu) unit handphone warna merah hitam type RM-437 Model E63-1.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti masih dipergunakan untuk perkara lain oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Eka Sandra pgl Eka.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NINGSIH IRAWATI Pgl NINGSI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Melawan Hukum menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening.
 - 30 (tiga puluh) paket ganja kering, yang masing-masing paket dibungkus dengan kertas warna coklat muda.
 - 1(satu) paket yang diduga biji ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan plastic warna bening.
 - 1 (satu) buah Plastic klep warna bening.
 - 1 1(satu) buah kotak plastic warna bening dengan tutup warna merah, merk interbox.
 - 1 (satu) buah dompet warna putih dan hitam.
 - 1 (satu) unit handphone warna merah hitam type RM-437 Model E63-1. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Eka Sandra pgl Eka.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh CUT CARNELIA, S.H. M.M. sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H, dan WHISNU SURYADI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ERISMAYATI, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh HANIFAH HANUM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H,

CUT CARNELIA, S.H. M.M.

WHISNU SURYADI, S.H,

Panitera Pengganti,

ERISMAYATI, S.E